



PUTUSAN

Nomor 730/Pid.B/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tong Bay Tamtong
2. Tempat lahir : Thailand
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/15 Januari 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Thailand
6. Tempat tinggal : 2/10 Thanun Thadan Thambun Kawniwit, Ampemeng Jangwat Raknong
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa Tong Bay Tamtong tidak ditahan ;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 730/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 4 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 730/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 4 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa THONG BAI TAMTONG bersalah melakukan tindak pidana "Nakhoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) yaitu kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah-pelayarannya yang meliputi, a.keselamatan kapal, b. pencegahan pencemaran dari kapal, c. pengawakan kapal, d.garis muat kapal dan pemuatan, e.kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, f.status



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum kapal, g.manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal dan h.manajemen keamanan kapal” sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa kedua yaitu melanggar Pasal 302 Ayat (1) Jo Pasal 117 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa THONG BAI TAMTONG dengan pidana Denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan Kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Kapal KM Sakura

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang sering-ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-216/ Eku.2/Batam/09/2023 tanggal 19 September 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa TONG BAY TAMTONG pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidak – tidaknya masih masih ditahun 2023, bertempat di Perairan Selat Durian atau Posisi 00° 54' 850" U - 103° 35' 398" T atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Nakhoda yang berlayar tanpa dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1), perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 Saksi M. Harris Gustian Apriadi bersama dengan Tim dengan menggunakan Kapal KRI Lepu-861 sedang melakukan Operasi Bakamla diperairan Selat Durian tepatnya pada

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 730/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi 00° 58' 350" U - 103° 34' 840" T, Saksi M. Harris Gustian Apriadi mendeteksi kontak permukaan bergerak dengan menggunakan Radar JRC JMA 5322, selanjutnya Saksi M. Harris Gustian Apriadi melaporkan kepada Komandan KRI Lepu-861, yang kemudian KRI Lepu-861 mendekati obyek tersebut, dan sekira pukul 05.15 WIB Saksi M. Harris Gustian Apriadi mendeteksi secara visual sebuah kapal tanpa bendera pada jarak + 1 Nm selanjutnya sekira pukul 05.30 WIB pada posisi 00° 54' 850" U - 103° 35' 398" T kapal yang di nahkodai oleh Terdakwa TONG BAY TAMTONG merapat dilambung kiri Kapal KRI Lepu-861, dan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan kapal yang dinahkodai oleh Terdakwa dengan sisi haluan bertuliskan "SAKURA" tidak ditemukan dokumen kapal, dan Terdakwa berangkat dari Thailand tidak membawa dokumen apapun termasuk identitas crew, dan MV "SAKURA" tanpa bendera berada di Laut Selat Durian Teritorial Indonesia atau tepatnya pada posisi koordinat 00° 54' 850" U - 103° 35' 398" T dan tidak memiliki Port Clearance (Surat Persetujuan Izin Berlayar / SPB) dari Syahbandar. Adapun Surat Perintah Berlayar (SPB) wajib dimiliki oleh setiap kapal yang berlayar di seluruh wilayah perairan Indonesia kecuali kapal perang dan/atau kapal negara/kapal pemerintah. Selanjutnya Terdakwa dan ABK serta MV "SAKURA" dibawa menuju dermaga Lanal Batam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 323 ayat (1) Jo Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa TONG BAY TAMTONG pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya – tidaknya masih masih ditahun 2023, bertempat di Perairan Selat Durian atau Posisi 00° 54' 850" U - 103° 35' 398" T atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Nakhoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) Kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah pelayarannya yang meliputi: a. keselamatan kapal; b. pencegahan pencemaran dari kapal; c. pengawakan kapal; d. garis muat kapal dan pemuatan; e. kesejahteraan Awak

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 730/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapal dan kesehatan penumpang; f. status hukum kapal; g. manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal; dan h. manajemen keamanan kapal". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 Saksi M. Harris Gustian Apriadi bersama dengan Tim dengan menggunakan Kapal KRI Lepu-861 sedang melakukan Operasi Bakamla diperairan Selat Durian tepatnya pada posisi 00° 58' 35" U - 103° 34' 84" T, Saksi M. Harris Gustian Apriadi mendeteksi kontak permukaan bergerak dengan menggunakan Radar JRC JMA 5322, selanjutnya Saksi M. Harris Gustian Apriadi melaporkan kepada Komandan KRI Lepu-861, yang kemudian KRI Lepu-861 mendekati obyek tersebut, dan sekira pukul 05.15 WIB Saksi M. Harris Gustian Apriadi mendeteksi secara visual sebuah kapal tanpa bendera pada jarak + 1 Nm selanjutnya sekira pukul 05.30 WIB pada posisi 00° 54' 85" U - 103° 35' 398" T kapal yang di nahkodai oleh Terdakwa TONG BAY TAMTONG merapat dilambung kiri Kapal KRI Lepu-861, dan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan kapal yang dinahkodai oleh Terdakwa dengan sisi haluan bertuliskan "SAKURA" tidak ditemukan dokumen kapal, dan Terdakwa berangkat dari Thailand tidak membawa dokumen apapun termasuk identitas crew, dan MV "SAKURA" tanpa bendera berada di Laut Selat Durian Teritorial Indonesia atau tepatnya pada posisi koordinat 00° 54' 85" U - 103° 35' 398" T dan tidak memiliki dokumen Selanjutnya Terdakwa dan ABK serta MV "SAKURA" dibawa menuju dermaga Lanal Batam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 302 Ayat(1) Jo Pasal 117 Ayat(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Audon Somkhana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan BAP-nya dan keterangan saksi yang termuat di BAP Penyidikan adalah benar;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 730/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di MV Sakura sebagai Engineer dan berlayar tanpa bendera kebangsaan berlayar masuk keperairan kepulauan indonesia tanpa dilengkapi surat dan dokumen;
- Bahwa saksi digaji dengan upah 20.000 baht untuk satu bulan bekerja yang dipekerjakan oleh Koti warga negara Thailand
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2023 MV Sakura mulai berlayar dari Pattani namun sekira 3 hari perjalanan kemudi kapal mengalami kerusakan berpa hidrolik yang pecah sehingga kapal mengapung dan kemi melaksanakan perbaikan kemudi selama 2 hari, dan selanjutnya melanjutkan pelayaran pada tanggal 1 Agustus 2023 dan sekira pukul 19.00 WIB saya melihat kapal TNI AL memberikan isyarat lampu setelah itu MV Sakura memperlambat kecepatan dan kapal TNI AL mengejar dari belakang yang kemudian MV Sakuura mematikan mesin, lalu Anggota TNI melakukan pemeriksaan kapal yang tidak dilengkapi dokumen, dan kemudian membawa ke pelabuhan diarahkan oleh personel TNI AL ke pelabuhan
- Bahwa Terdakwa sebagai Nahkoda di MV Sakura
- Bahwa MV Sakura berlayar tanpa dilengkapi dokumen
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Soe Thi Ha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan BAP-nya dan keterangan saksi yang termuat di BAP Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja di MV Sakura sebagai ABK dan berlayar tanpa bendera kebangsaan berlayar masuk keperairan kepulauan indonesia tanpa dilengkapi surat dan dokumen;
- Bahwa saksi digaji dengan upah 15.000 baht untuk satu bulan bekerja yang dipekerjakan oleh Koti warga negara Thailand
- Bahwa Terdakwa sebagai Nahkoda di MV Sakura
- Bahwa MV Sakura berlayar tanpa dilengkapi dokumen
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. M. HARRIS GUSTIAN APRIADI, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 730/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan BAP-nya dan keterangan saksi yang termuat di BAP Penyidikan adalah benar;
- Bahwa keterangan saksi di dalam BAP adalah benar semua.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 Saksi M. Harris Gustian Apriadi bersama dengan Tim dengan menggunakan Kapal KRI Lepu-861 sedang melakukan Operasi Bakamla diperairan Selat Durian tepatnya pada posisi 00° 58' 350" U - 103° 34' 840" T, Saksi Dody mendeteksi kontak permukaan bergerak dengan menggunakan Radar JRC JMA 5322 ;
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kepada Komandan KRI Lepu-861, yang kemudian KRI Lepu-861 mendekati obyek tersebut, dan sekira pukul 05.15 WIB Saksi M. Harris Gustian Apriadi mendeteksi secara visual sebuah kapal tanpa bendera pada jarak + 1 Nm selanjutnya sekira pukul 05.30 WIB pada posisi 00° 54' 850" U - 103° 35' 398" T kapal yang di nahkodai oleh Terdakwa TONG BAY TAMTONG merapat dilambung kiri Kapal KRI Lepu-861;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan kapal yang dinahkodai oleh Terdakwa dengan sisi haluan bertuliskan "SAKURA" tidak ditemukan dokumen kapal, dan Terdakwa berangkat dari Thailand tidak membawa dokumen apapun termasuk identitas crew, dan MV "SAKURA" tanpa bendera berada di Laut Selat Durian Teritorial Indonesia atau tepatnya pada posisi koordinat 00° 54' 850" U - 103° 35' 398" T ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Dody Putra Hutagalung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan BAP-nya dan keterangan saksi yang termuat di BAP Penyidikan adalah benar;
- Bahwa keterangan saksi di dalam BAP adalah benar semua.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 Saksi M. Harris Gustian Apriadi bersama dengan Tim dengan menggunakan Kapal KRI Lepu-861 sedang melakukan Operasi Bakamla diperairan Selat Durian tepatnya pada posisi 00° 58' 350" U - 103° 34' 840" T, Saksi Dody mendeteksi kontak permukaan bergerak dengan menggunakan Radar JRC JMA 5322 ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 730/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kepada Komandan KRI Lepu-861, yang kemudian KRI Lepu-861 mendekati obyek tersebut, dan sekira pukul 05.15 WIB Saksi M. Harris Gustian Apriadi mendeteksi secara visual sebuah kapal tanpa bendera pada jarak + 1 Nm selanjutnya sekira pukul 05.30 WIB pada posisi 00° 54' 850" U - 103° 35' 398" T kapal yang di nahkodai oleh Terdakwa THONG BAI TAMTONG merapat dilambung kiri Kapal KRI Lepu-861;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan kapal yang dinahkodai oleh Terdakwa dengan sisi haluan bertuliskan "SAKURA" tidak ditemukan dokumen kapal, dan Terdakwa berangkat dari Thailand tidak membawa dokumen apapun termasuk identitas crew, dan MV "SAKURA" tanpa bendera berada di Laut Selat Durian Teritorial Indonesia atau tepatnya pada posisi koordinat 00° 54' 850" U - 103° 35' 398" T ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai Nahkoda di kapal KM Sakura ;
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2023 MV Sakura mulai berlayar dari Pattani namun sekira 3 hari perjalanan kemudi kapal mengalami kerusakan berpa hidrolik yang pecah sehingga kapal mengapung dan kemi melaksanakan perbaikan kemudi selama 2 hari, dan selanjutnya melanjutkan pelayaran pada tanggal 1 Agustus 2023 dan sekira pukul 19.00 WIB saya melihat kapal TNI AL memberikan isyarat lampu setelah itu MV Sakura memperlambat kecepatan dan kapal TNI AL mengejar dari belakang yang kemudian MV Sakuura mematikan mesin, lalu Anggota TNI melakukan pemeriksaan kapal yang tidak dilengkapi dokumen, dan kemudian membawa ke pelabuhan diarahkan oleh personel TNI AL ke pelabuhan
- Bahwa Terdakwa diminta oleh Sdr. Chocho warga negara Mnyanmar ditempat pelalangan ikan di Ranong Thailand yang meminta Terdakwa untuk membawa Kapal MV Sakura dengan bayaran 3000 baht Thailand;
- Bahwa dari keterangan Sdr. Chocho surat surat kapal tersebut tidak ada dan surat izin berlayar juga tidak dimiliki oleh Kapal MV Sakura;
- Bahwa kapal MV Sakurra memiliki 6 orang ABK termasuk Terdakwa yang menjadi Nahkoda

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 730/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Kapal KM Sakura dan perlengkapannya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 Saksi M. Harris Gustian Apriadi bersama dengan Tim dengan menggunakan Kapal KRI Lepu-861 sedang melakukan Operasi Bakamla diperairan Selat Durian tepatnya pada posisi 00° 58' 350" U - 103° 34' 840" T, Saksi M. Harris Gustian Apriadi mendeteksi kontak permukaan bergerak dengan menggunakan Radar JRC JMA 5322, selanjutnya Saksi M. Harris Gustian Apriadi melaporkan kepada Komandan KRI Lepu-861, yang kemudian KRI Lepu-861 mendekati obyek tersebut, dan sekira pukul 05.15 WIB Saksi M. Harris Gustian Apriadi mendeteksi secara visual sebuah kapal tanpa bendera pada jarak + 1 Nm;
- Bahwa sekitar pukul 05.30 WIB pada posisi 00° 54' 850" U - 103° 35' 398" T kapal yang di nahkodai oleh Terdakwa TONG BAY TAMTONG merapat dilambung kiri Kapal KRI Lepu-861, dan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan kapal yang dinahkodai oleh Terdakwa dengan sisi haluan bertuliskan "SAKURA" tidak ditemukan dokumen kapal, dan Terdakwa berangkat dari Thailand tidak membawa dokumen apapun termasuk identitas crew, dan MV "SAKURA" tanpa bendera berada di Laut Selat Durian Teritorial Indonesia atau tepatnya pada posisi koordinat 00° 54' 850" U - 103° 35' 398" T dan tidak memiliki dokumen Selanjutnya Terdakwa dan ABK serta MV "SAKURA" dibawa menuju dermaga Lanal Batam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 302 Ayat(1) Jo Pasal 117 Ayat(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Nakhoda ;



2. Yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) yaitu kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah-pelayarannya yang meliputi, a. keselamatan kapal, b. pencegahan pencemaran dari kapal, c. pengawakan kapal, d. garis muat kapal dan pemuatan, e. kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, f. status hukum kapal, g. manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal dan h. manajemen keamanan kapal;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Nakhoda ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Nakhoda” adalah salah satu dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sedangkan awak kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan diatas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melaksanakan tugas-tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku siji ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas ternyata bahwa Terdakwa merupakan satu dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dari Kapal MV Sakura, sehingga Majelis Hakim berpendapat, unsur “Nakhoda” dalam diri Terdakwa telah terpenuhi;

Ad.2. Yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) yaitu kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah-pelayarannya yang meliputi, a. keselamatan kapal, b. pencegahan pencemaran dari kapal, c. pengawakan kapal, d. garis muat kapal dan pemuatan, e. kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, f. status hukum kapal, g. manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal dan h. manajemen keamanan kapal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini, penting dikemukakan beberapa pengertian yaitu :

- Yang dimaksud dengan Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu;
- Yang dimaksud Keselamatan dan Keamanan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim;
- Yang dimaksud Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian;
- Yang dimaksud dengan "kapal" adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energy lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 Saksi M. Harris Gustian Apriadi bersama dengan Tim dengan menggunakan Kapal KRI Lepu-861 sedang melakukan Operasi Bakamla diperairan Selat Durian tepatnya pada posisi 00° 58' 350" U - 103° 34' 840" T, Saksi M. Harris Gustian Apriadi mendeteksi kontak permukaan bergerak dengan menggunakan Radar JRC JMA 5322, selanjutnya Saksi M. Harris Gustian Apriadi melaporkan kepada Komandan KRI Lepu-861, yang kemudian KRI Lepu-861 mendekati obyek tersebut, dan sekira pukul 05.15 WIB Saksi M. Harris Gustian Apriadi mendeteksi secara visual sebuah kapal tanpa bendera pada jarak + 1 Nm;

- Bahwa sekitar pukul 05.30 WIB pada posisi 00° 54' 850" U - 103° 35' 398" T kapal yang di nahkodai oleh Terdakwa TONG BAY TAMTONG merapat dilambung kiri Kapal KRI Lepu-861, dan setelah dilakukan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 730/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dan pengeledahan kapal yang dinahkodai oleh Terdakwa dengan sisi haluan bertuliskan "SAKURA" tidak ditemukan dokumen kapal, dan Terdakwa berangkat dari Thailand tidak membawa dokumen apapun termasuk identitas crew, dan MV "SAKURA" tanpa bendera berada di Laut Selat Durian Teritorial Indonesia atau tepatnya pada posisi koordinat 00° 54' 850" U - 103° 35' 398" T dan tidak memiliki dokumen Selanjutnya Terdakwa dan ABK serta MV "SAKURA" dibawa menuju dermaga Lanal Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) yaitu kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah-pelayarannya yang meliputi, a.keselamatan kapal, b. pencegahan pencemaran dari kapal, c. pengawakan kapal, d.garis muat kapal dan pemuatan, e.kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, f.status hukum kapal, g.manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal dan h.manajemen keamanan kapal", telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 302 Ayat (1) Jo Pasal 117 Ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Kapal KM Sakura dan perlengkapannya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 730/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa berpotensi membahayakan keselamatan dan keamanan pelayaran;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 302 Ayat (1) Jo Pasal 117 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa Tong Bay Tamtong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Kapal KM Sakura dan perlengkapannya;Dirampas untuk negara
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, oleh kami, Dwi Nuramanu, S.H.. M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Setyaningsih, S.H ,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 730/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudith Wirawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Netty Sihombing, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Abdullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setyaningsih, S.H

Dwi Nuramanu, S.H.. M.Hum

Yudith Wirawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Netty Sihombing, SH